



Pengaturan Alat Peraga Kampanye Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Regulation of Campaign Props in the Implementation of Regional Head Elections

Choirul Anam*

Program Magister Sains Hukum Pembangunan, Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia

This study aims to explain the mechanism for electing governors and deputy governors, regents and deputy regents as well as mayors and deputy mayors who are directly elected by the people, through what we are familiar with direct regional head elections and to find out the authority of the general election commission (KPU) in conducting the procurement, distribution and installation of campaign props (APK.) The method used in this research is legal research which is to find the rule of law, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues encountered. In this study shows that given the authority of political parties or candidate pairs to hold campaign props a number of problems arise, including the difficulty for the KPU to control or control campaign props held by political parties or candidate pairs starting from the number, completion time, until the design. Key words: Key word merupakan terjemahan kata kunci ke bahasa Inggris

Keywords: General Election Commissions, Campaign Props, Regional Head Election, political parties

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota yang dipilih secara langsung oleh rakyat, lewat apa yang kita kenal dengan pemilihan kepala daerah secara langsung dan untuk mengetahui kewenangan komisi pemilihan umum (KPU) dalam melakukan pengadaan, pendistribusian dan pemasangan alat peraga kampanye (APK.) Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang mana untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa dengan diberikannya kewenangan partai politik atau pasangan calon untuk mengadakan alat peraga kampanye timbul beberapa masalah diantaranya, semakin sulit bagi KPU mengontrol atau menertibkan alat peraga kampanye yang diadakan oleh partai politik atau pasangan calon mulai dari jumlah, waktu penyelesaian, hingga desainnya.

Keywords: General Election Commissions, Campaign Props, Regional Head Election, political parties

OPEN ACCESS

ISSN 2527-9246 (online)

ISSN 2334-445x (print)

*Correspondence:

Choirul Anam
are6sda07.ca@gmail.com

Citation:

Anam C (2018) Pengaturan Alat Peraga Kampanye Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Pengaturan Alat Peraga Kampanye. 6:2. doi: 10.21070/jkmp.v6i2.3005

PENDAHULUAN

Dalam tatanan politik, salah satu produk dari reformasi menuju demokrasi adalah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi ini memandatkan dilaksanakannya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung oleh rakyat, lewat apa yang kita kenal dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada). 23 (2014)

Pelaksanaan kampanye dalam penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dilakukan melalui dua tahap sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota. 7 (2015)

Undang - Undang Nomor 1 tahun 2015 telah disempurnakan dengan Undang - Undang Nomor 8 tahun 2015. Meskipun telah disempurnakan, berdasarkan pengalaman Pemilihan Kepala Daerah serentak yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 masih terdapat beberapa kelemahan, diantaranya adalah masalah kampanye, khususnya masalah alat peraga kampanye. Sehingga Undang - Undang Nomor 8 tahun 2015 disempurnakan lagi menjadi Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016. 10 (2016)

Batasan permasalahan yang akan dikaji dalam jurnal ilmiah ini adalah 1) Wewenang Pengadaan Alat Peraga Kampanye menurut Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang - Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2016; 2) Wewenang Pendistribusian dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye menurut Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 1 (2015) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang - Undang dan Peraturan Kepala Komisi Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2016.

Kampanye merupakan suatu proses kegiatan komunikasi individu atau kelompok yang dilakukan secara terlembaga dan bertujuan untuk menciptakan suatu efek atau dampak tertentu. Effendy mendefinisikan kampanye sebagai “serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu” .

Menurut Larson bahwa macam-macam kampanye terdiri dari: a) Product-Oriented Campaign; b) Candidate-Oriented Campaign; c) Ideologically or Cause Oriented Campaigns

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015, dijelaskan bahwa “Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program pasangan calon, simbol atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu yang

difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.” 7 (2015)

Pemasangan alat peraga kampanye yang tercantum dalam Peraturan Kepala KPU Nomor 12 Tahun 2016 pasal 28, disebutkan bahwa : 1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c. Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. baliho/billboard/videotron paling besar ukuran 4 m x 7 m, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
2. umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
3. spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.
4. Terkait dengan desain alat peraga kampanye diatur dalam Pasal 29 Peraturan Kepala Komisi Pilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 dengan ketentuan sebagai berikut ;

(1) Desain dan materi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dibuat dan dibiayai oleh partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(2) Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik dan/atau foto pengurus partai politik atau Gabungan Partai Politik.

(2a) Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Propinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota maupun yang dicetak oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus Partai Politik.

(3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(4) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat Alat Peraga Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Pembuatan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.

Pemasangan alat peraga kampanye diatur dalam Peraturan Kepala Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 pasal 30 dengan ketentuan sebagai berikut ;

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan Alat Peraga Kampanye kepada Tim Kampanye Pasangan Calon untuk dipasang di lokasi yang telah ditentukan

(1a) Penyerahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana pada ayat (1) disaksikan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

(1b) Penyerahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (1a) dituangkan ke dalam berita acara.

(1c) Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

(1d) Dalam hal terjadi kerusakan Alat Peraga Kampanye, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan persetujuan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(1e) Penggantian Alat Peraga kampanye yang rusak sebagaimana pada ayat (1d) menjadi tanggung jawab Pasangan Calon

(2) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye.

(3) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang berada di: a) tempat ibadah termasuk halaman; b) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; c) milik pemerintah; dan d) lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

(4) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.

(6) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bekerjasama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat untuk mengamankan Alat Peraga Kampanye.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter *preskriptif* ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat *deskriptif* yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum

dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai *preskripsi* dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat *deskriptif* jawaban yang diharapkan adalah *true* atau *false*, jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wewenang Pengadaan Alat Peraga Kampanye

Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam Pengadaan Barang/Jasa dikenal istilah Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Perpres 54/2010 beserta Perubahannya memang tidak disebutkan secara jelas mengenai batasan pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). [54 \(2010\)](#)

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kementerian/Lembaga/ Institusi pusat lainnya merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA). Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Pemerintah Daerah merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Pengguna Anggaran (PA). Pelimpahan kewenangan adalah pelimpahan dari Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah terdapat beberapa metode pengadaan, yaitu: a) Metode sewa kelola, yaitu dikelola sendiri oleh instansi pemerintah terkait tanpa melibatkan pihak luar; b) Seleksi, dilakukan terhadap para rekanan yang dianggap mampu untuk menangani pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut; c) Penunjukan langsung, rekanan atau penyedia ditunjuk secara langsung oleh instansi pemerintah yang sedang mengadakan barang dan jasa tertentu; d) Pelelangan, merupakan saran untuk memilih penyedia di antara beberapa yang menawarkan diri setelah melihat pengumuman oleh instansi terkait; e) Sayembara atau kontes, dilakukan dengan mengadakan pengumuman terbuka untuk ikut serta dalam sayembara atau kontes yang diadakan oleh

instansi pemerintah berkaitan dengan penyerapan ide dan hasil barang jadi.

Dari beberapa metode pemilihan penyedia barang atau jasa tersebut, ada beberapa pihak yang terkait dengan pengadaan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa “Organisasi Pengadaan barang dan jasa untuk pengadaan melalui penyedia barang/jasa terdiri atas : (a) PA/KPA; (b) PPK; (c) ULP/Pejabat Pengadaan; dan (d) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Pengguna Anggaran (PA) adalah seseorang dengan jabatan tertinggi pada instansi yang memiliki anggaran dan memerlukan barang atau jasa untuk keperluan menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, tanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan anggaran yang telah disediakan untuk pengadaan barang dan jasa berada ditangan Pengguna Anggaran (PA) sebagai pembawa anggaran dan kebijakan. Dalam satu instansi terdiri dari beberapa satuan kerja, agar tidak memberatkan kinerja Pengguna Anggaran (PA), dia berhak menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang terdiri atas seseorang atau beberapa orang yang memiliki kekuasaan terhadap operasional anggaran yang disediakan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). PPK ini nantinya bertugas untuk menangani hal-hal yang berhubungan dengan rencana pengadaan, surat-menyurat, penandatanganan kontrak. PPK berfungsi sebagai jembatan antara Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan penyedia, Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membebaskan pencapaian kebutuhan (need) kepada PPK yang bertugas dari awal hingga akhir proses.

Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam menetapkan seorang PPK harus berpedoman pada Perpres 54 tahun 2010 pasal 12 ayat 2, dijelaskan bahwa “Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : (a) Memiliki integritas; (b) Memiliki disiplin tinggi; (c) Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas; (d) Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN; (e) Menandatangani Pakta Integritas; (f) Tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; dan (g) Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa”.

Pengadaan Alat Peraga Kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum

Berdasarkan 2012 (2012) Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada Pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Berdasarkan hal ini KPU dikategorikan sebagai Lem-

bagi Negara Non Struktural.

Dari pasal ini apabila dikaitkan dengan Perpres 54/2010 pada Pasal 2 disebutkan bahwa Ruang lingkup Perpres 54/2010 ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD. Maka sudah tentu pengadaan barang/jasa di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD mengacu pada Perpres 54/2010.

Status Ketua KPUD dan Sekretaris KPUD dalam Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Dirunut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009. KPUD mendapatkan dana dari Hibah Pemerintah Daerah sesuai tingkatannya. Belanja hibah pemilu kepada KPUD didasari oleh perjanjian hibah daerah. Secara garis besar Ketua KPUD adalah pihak yang bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan anggaran di KPUD. Karena pasal 10 Permendagri 44 Tahun 2007 ini tegas menyatakan bahwa Ketua KPUD adalah yang bertanda tangan pada perjanjian hibah daerah.

Berdasarkan 2004 (2004) tentang Perbendaharaan Negara mendefinisikan PA pada pasal 1 ayat 12 yang berbunyi “Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah”. Hal ini diadopsi oleh Pasal 1 ayat 5 Perpres 54/2010. Dengan demikian Ketua KPUD ketika mendapatkan dana hibah untuk dikelola, sedang menjalankan tugas sebagai PA dalam ruang lingkup belanja hibah yang dipertanggungjawabkannya.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris KPU sebagai atasan bendahara menurut pasal 22 disebutkan meliputi: 1) melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran; 2) menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga; 3) melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 4) melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 5) atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Atasan Langsung bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Panwaslu.

Dalam proses pengadaan alat peraga kampanye sudah diatur dalam pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 yang menyebutkan antara lain: 1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c; 2) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

1. baliho/billboard/videotron paling besar ukuran 4 m x 7 m, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk

- setiap kabupaten/kota;
2. umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan ; dan/atau
 3. spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.

Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan: a) ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; b) dan Alat Peraga Kampanye dapat dicetak paling banyak 150 % (seratus lima puluh persen) dari jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2); c) Dalam menetapkan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon; 5) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; 6) Ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dimintakan persetujuan tertulis kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; 7) Bukti pemesanan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Selain pengadaan alat kampanye difasilitasi oleh KPU, dalam ketentuan PKPU Nomor 12 Tahun 2016 disebutkan dalam pasal 28 ayat 3 bahwa pengadaan APK Kampanye dapat didanai dan dilaksanakan oleh partai politik dan atau pasangan calon. Ketentuan lebih jelas berbunyi:

PKPU Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 28 ayat 3, Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan: 1) Ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan 2) Alat Peraga Kampanye dapat dicetak paling banyak 150 % (seratus lima puluh persen) dari jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Wewenang Pendistribusian dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Pendistribusian Alat Peraga Kampanye

Kedudukan hukum selalu memiliki peran dalam tatanan masyarakat, mulai tingkat yang paling sederhana sampai tingkat yang kompleks, perlunya penegakan hukum ditujukan demi terwujudnya ketertiban yang memiliki hubungan erat dengan keadaan umum masyarakat, dimana ketertiban ini merupakan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur dalam kehidupannya. Negara Indonesia adalah sebuah negara republik, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1

Ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945, selanjutnya dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang - Undang Dasar 1945 ditentukan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Kedudukan hukum di Indonesia difungsikan sebagai alat untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia selain itu juga digunakan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang - Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang - Undang Dasar.”

Sebelum dilaksanakannya pemilihan umum para pasangan calon diberi kesempatan untuk melaksanakan kampanye dalam memperoleh dukungan dan pengenalan diri kepada masyarakat. Kampanye adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan secara terlembaga. Melalui kegiatan kampanye, para pasangan calon berupaya mempengaruhi masyarakat dalam pengambilan keputusan, misalnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, pasangan calon akan berusaha mempengaruhi masyarakat dengan janji-janji agar mereka terpilih sebagai kepala daerah.

Kegiatan kampanye dapat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, diantaranya ; a) Pertemuan terbatas; b) Pertemuan tatap muka dan dialog; c) Debat publik/debat terbuka antar pasangan calon; d) Penyebaran bahan kampanye kepada umum; e) Pemasangan alat peraga; f) Iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau; g) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan perundang-undangan.

Dari berbagai macam kegiatan kampanye di atas, dalam kesempatan ini kami akan membahas masalah alat peraga kampanye saja. Dalam pembahasan sebelumnya sudah dibahas masalah pengadaan alat peraga kampanye, baik pengadaan alat peraga kampanye oleh KPU maupun pengadaan alat peraga kampanye oleh Pasangan calon.

Setelah melakukan pengadaan alat peraga kampanye KPU berkewajiban mendistribusikannya kepada pasangan calon sebagaimana amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 pasal 30 ayat (1), yang menjelaskan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan Alat Peraga Kampanye kepada Tim Kampanye Pasangan Calon untuk dipasang di lokasi yang telah ditentukan oleh KPU. Jadi dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016 ini sudah dijelaskan masalah pendistribusian alat peraga kampanye yang sebelumnya belum diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015.

Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Salah satu tahapan kampanye yang membutuhkan perhatian lebih dari penyelenggara pemilihan umum dan peserta pemilihan umum adalah pada saat pemasangan alat peraga kampanye, karena pada tahap ini banyak sekali ditemukan pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon, mulai jumlah alat peraga yang dipasang maupun lokasi alat peraga tersebut.

Tujuan dari pemasangan alat peraga kampanye adalah untuk memberikan pengenalan terhadap calon-calon peserta pemilihan umum kepada masyarakat, Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 menentukan bahwa: 1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi pembuatan dan pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c; 2) Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a) baliho/*billboard*/*videotron* paling besar ukuran 4 m x 7 m, paling banyak 5 (lima) buah setiap pasangan calon untuk setiap kabupaten/kota; b) umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap pasangan calon untuk setiap kecamatan; dan/atau; c) spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, paling banyak 2 (dua) buah setiap pasangan calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.

Jika diperhatikan pada pasal 5 ayat (3), pasal 28 ayat (1) dan pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016, ada ketidakjelasan wewenang dalam pemasangan alat peraga kampanye. Dalam pasal 5 ayat (3) dan pasal 28 ayat (1) dijelaskan bahwa pemasangan alat peraga kampanye difasilitasi oleh KPU sedangkan dalam pasal 30 ayat (1) KPU menyerahkan pemasangan alat peraga kampanye kepada Tim Kampanya pasangan calon. Agar tidak terjadi multi tafsir sebaiknya kewenangan masalah Pemasangan alat peraga kampanye dipertegas lagi, menjadi kewenangan KPU, Pasangan calon ataukah KPU dan pasangan calon.

Dalam pemasangan alat peraga kampanye sebaiknya disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota setempat dimana dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016 pasal 30 ayat (4) disebutkan bahwa Pemasangan alat peraga Kampanye

Pemilu oleh pelaksana Kampanye Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari pasal ini dapat diterjemahkan bahwa dalam penentuan lokasi pemasangan alat peraga kampanye KPU harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat, karena di Kabupaten/kota biasanya ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemasangan iklan atau reklame. Seperti contoh di Kabupaten Sidoarjo ada Peraturan Daerah kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.

KESIMPULAN

Dengan diberikannya kewenangan Parpol/Paslon untuk mengadakan APK timbul beberapa masalah diantaranya, semakin sulit bagi KPU mengontrol/menertibkan APK yang diadakan oleh Paslon/parpol mulai dari jumlah, waktu penyelesaiannya, maupun desainnya, selain itu juga akan terjadi kanibalisme antara Parpol/Paslon besar/kaya dengan Parpol/Paslon kurang mampu.

Dalam PKPU 12 Tahun 2016 pasal 5 dan 28, pemasangan APK difasilitasi oleh KPU sedangkan di pasal 30 dijelaskan bahwa KPU menyerahkan APK kepada Pasangan calon untuk dipasang sesuai dengan titik yang telah ditentukan oleh KPU, sehingga ada ketidaktegasan aturan dalam PKPU 12 Tahun 2016, kewenangan pemasangan APK itu difasilitasi KPU atau diserahkan ke Pasangan Calon atau kedua duanya.

REFERENCES

- 1, U.-U. N. (2015). Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- 10, U.-U. N. (2016). Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- 2004, U. N. . T. (2004). Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5).
- 2012, U.-U. R. I. N. . T. (2012). Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117).
- 23, U.-U. N. (2014). Pemerintah Indonesia.

54, P. P. N. (2010). Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

7, P. K. P. U. N. (2015). Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota.

Conflict of Interest Statement: The author declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2018 Anam. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.